

**TRADISI UANG PANAİK DALAM PERKAWINAN SUKU BUGIS  
PADA MASYARAKAT DESA SANGLAR KECEMATAN RETEH  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

**Oleh : Agustar**

**Email : [Abuagustar15bukhari@gmail.com](mailto:Abuagustar15bukhari@gmail.com)**

**Dosen pembimbing : Drs. Syamsul Bahri, M.Si**

**Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

**Universitas Riau**

**Kampus Bina Widya Jl. HR. Soebrantas Km 12,5 Simpang Baru Pekanbaru**

**28293-Telp/Fax. 0761-63277**

**Abstrak**

Penelitian ini merupakan suatu analisis dalam fenomena sosial yang terjadi dalam penerapan nilai uang panaik pada masyarakat suku Bugis di desa Sanglar. Uang panaik ialah syarat utama dalam melangkah keprosesi perkawinan . maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan uang panaik dalam sistem perkawinan suku Bugis, serta untuk mengetahui penerapan Uang Panaik yang terjadi dalam masyarakat suku bugis tersebut. Penelitian ini dilakukan di desa Sanglar Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri hilir yang merupakan penduduk etnis Bugis terbesar di Provinsi Riau. Teori yang digunakan Radcliff-Brown yaitu, mengenai konsep fungsi dan struktur social. Analisa data dilakukan dengan cara pendekatan kualitatif deskriptif , tehnik pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling dimana jumlah 7 orang ini merupakan tokoh adat, budayawan, dan masyarakat yang terlibat langsung dalam pelaksanaan Uang Panaik tersebut. Dari hasil penelitian dilapangan bahwa uang panaik telah bergeser pada makna sebenarnya yang dulunya merupakan bentuk penghargaan terhadap mempelai perempuan yang fungsinya uang pesta, akan tetapi hal ini telah bergeser menjadi gengsi sosial dan semakin lama uang panaik semakin tinggi. Dalam hal ini berdampak pada suatu individu atau kelompok tertentu seperti gengsi sosial, psikologi, lamaran dibatalkan dan silariang. Hal ini ditandai dengan terjadinya seperti ini di lingkungan masyarakat.

*Kata kunci : Budaya, Uang Panaik, Gengsi Sosial*

**TRADITION UANG PANAIK IN MARRIAGE BUGIS TRIBE  
ON SOCIETY SANGLAR VILLAGE KECEMATAN RETEH  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

**By : Agustar**

**Email : [Abuagustar15bukhari@gmail.com](mailto:Abuagustar15bukhari@gmail.com)**

**Supervisor : Drs. Syamsul Bahri, M.Si**

**Majors Sociology Faculty Social Science and Political Science**

**University Of Riau**

**Kampus Bina Widya Jl. HR. Soebrantas Km 12,5 Simpang Baru Pekanbaru**

**28293-Telp/Fax. 0761-63277**

**Abstract**

*The research is an analysis in social phenomena which occurs in the implematation Uang Panaik on society Sanglar village. Uang Panaik is the main requirement in stepping into the marriage procession. Therefore the research aims to determine position bride price in the marriage of the Bugis tribe. And to know the implementation bride price the happened in society bugis tribe said. The research do sanglar Sanglar village Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir which is a resident the larges ethnic Bugis in Provinsi Riau. Theory used Radcliff-Brown that is function concept and social structure. Data analysis done by way of approach qualitative descriptive, data retrieval techniques in the research using purposive sampling the number of these 7 people is traditional adat, humanist, society directly involved bride price in the implementation. From the field research result that bride price has shifted to its true meaning who used to be is a form of appreciation against women function party money, but this has shifted be social prestige and longer Uang Panaik the higher it is. In the case impact on a individual or group as social prestige, social psychology, wedding canceled and silariang. It is characterized by such occurrences in the society*

*Key word : Culture, Uang Panaik, Social Pricetage*

## PENDAHULUAN

Perkawinan suku Bugis dipandang sebagai suatu hal yang sakral, religius dan sangat dihargainya. Oleh sebab itu lembaga adat yang telah lama ada mengaturnya dengan cermat. Sesuai dengan kenyataan dalam masyarakat, suku bugis yang terbesar menganut agama Islam sehingga pernikahan bukan saja berarti ikatan lahir dan bathin antara seorang pria atau seorang suami dengan seorang wanita sebagai isteri, tetapi lebih dari pada itu, pernikahan merupakan pertalian hubungan kekeluargaan antara pihak pria dan pihak wanita yang akan membentuk rukun keluarga yang lebih besar lagi.

Suku Bugis berasal dari Sulawesi Selatan dikenal sebagai perantau, hingga sampailah ke tanah Melayu terutama di desa Sanglar Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir Riau. Masyarakat Bugis penganut adat istiadat yang sangat kuat dan bahkan kedudukannya makin kukuh dalam masyarakat hingga kini terutama dalam upacara perkawinan yang disebut *mappabotting* dengan persyaratan awalnya meminta *Uang Panaik*.

Sistem perkawinan adat Bugis dikenal sebagai salah satu system perkawinan yang kompleks karena mempunyai rangkaian prosesi yang sangat panjang dan syarat-syarat yang sangat ketat, ini tidak lepas dari budaya malu yang diberlakukan di suku Bugis yang disebut budaya *siri'* (rasa malu atau merasa harga diri dipermalukan).

*Uang Panaik* adalah besaran uang *Uang Panaik* juga akan semakin berat ketika keluarga mempelai

perempuan meminta *somp*a (harta tidak bergerak seperti sawah atau kebun), Pembayaran *Uang Panaik* ini dapat dilakukan pada saat lamaran telah diterima atau penentuan hari perkawinan atau pada saat *appanaik* belanja (hari pemberian uang belanja) ataupun pada saat akad nikah dilangsungkan. Adapula yang melakukan pembayaran sekaligus dan ada yang melakukan pembayaran sebagian dan diselesaikan pada saat akad nikah dilangsungkan. Tetapi jika melihat realitas yang ada, arti uang panai ini sudah bergeser dari maksud sebenarnya, uang panai sudah menjadi ajang gengsi untuk memperlihatkan kemampuan ekonomi secara berlebihan, tak jarang untuk memenuhi permintaan *Uang Panaik* tersebut maka calon mempelai pria harus rela berutang, karena apabila prasyarat *Uang Panaik* tersebut tidak terpenuhi akan dianggap sebagai malu atau "*siri*" (rasa malu atau merasa harga diri dipermalukan). Bahkan tak jarang permintaan *Uang Panaik* dianggap sebagai senjata penolakan pihak perempuan bagi pihak laki-laki yang datang meminang jika pihak laki-laki tersebut tidak di restui oleh orang tua pihak perempuan dengan modus meminta *Uang Panaik* yang setinggi-tingginya yang mereka anggap bahwa laki-laki yang bermaksud meminang tersebut tidak mampu memenuhi permintaan uang panai tersebut.

*Uang Panaik* yang diberikan oleh calon suami jumlahnya lebih banyak dari pada mahar. Adapun kisaran jumlahnya dimulai dari 50 juta 80 juta 90 juta dan bahkan ratusan juta rupiah. Hal ini dapat dilihat ketika proses negosiasi yang dilakukan oleh pihak utusan keluarga laki laki untuk

membayar sejumlah uang panaik yang telah dipatok oleh pihak keluarga perempuan. Besarnya *Uang Panaik* ditentukan oleh keluarga perempuan dan yang kedua lise' kawing (hadiah pernikahan), dalam Islam disebut mahar atau hadiah kepada mempelai perempuan biasanya dalam bentuk uang. *Mahar* dipegang oleh isteri dan menjadi hak mutlak dirinya sendiri, *Uang Panaik* dipegang oleh orang tua isteri dan digunakan untuk membiayai semua kebutuhan jalannya resepsi pernikahan. *Uang panaik* yang diberikan mempunyai nilai tinggi, secara social wanita mempunyai kedudukan yang tinggi dan dihormati, penghormatan yang dimaksudkan disini adalah rasa penghargaan yang diberikan oleh pihak calon mempelai pria kepada wanita yang ingin dinikahnya dengan memberikan pesta yang megah untuk pernikahannya melalui *Uang Panaik* tersebut. Pemenuhan jumlah nominal *Uang Panaik* yang ditetapkan juga dianggap sebagai bentuk penghargaan yang dinilai pantas untuk kedudukan tersebut. Sumber terjadinya pergeseran tradisi *Uang Panaik* dalam masyarakat modern disebabkan oleh factor materil, yaitu teknologi. Akan tetapi, selain faktor materil terdapat juga faktor non materil: nilai, ide, dan ideologi. Maksud nilai sebagai sebab yaitu merujuk pada hadirnya anggapan terhadap sesuatu yang pantas atau tidak pantas, ide merupakan pengetahuan dan kepercayaan, sedangkan ideologi merupakan rangkaian kepercayaan dan nilai yang digunakan untuk membenarkan atau melegitimasi bentuk tindakan masyarakat.

Pada akhirnya, tradisi *Uang Panaik* dalam masyarakat Bugis termasuk di Kecamatan Reteh akan selalu menjadi sebuah ajang pengukuhan kedudukan dan gengsi semata. Tuntutan gaya hidup glamor dan modern menjadi pemicu yang kuat dalam penentuan besarnya jumlah *Uang Panaik*. Disadari atau tidak, tidak hanya pihak keluarga calon mempelai perempuan yang akan ditinggikan derajatnya, akan tetapi keluarga calon mempelai laki-laki juga berhasil mempertegas kedudukannya dengan kemampuan memenuhi syarat *Uang Panaik* yang jumlahnya tidak sedikit atau bahkan di atas kemampuan rata-ratanya.

Maka dari itu berdasarkan fenomena diatas maka penulis mengajukan proposal penelitian dengan judul "**Tradisi *Uang Panaik* dalam perkawinan suku Bugis pada masyarakat Desa Sanglar Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir**" Melihat dari fenomena yang telah dipaparkan diatas, penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Norma yang berlaku pada *Uang Panaik* dalam adat perkawinan suku Bugis di desa Sanglar?
2. Bagaimana dampak sosial *Uang Panaik* dalam adat perkawinan suku Bugis di desa Sanglar?

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Kebudayaan**

Kebudayaan setiap bangsa atau masyarakat terdiri dari unsur-unsur besar maupun kecil yang merupakan bagian dari suatu kebulatan yang

bersifat suatu kesatuan. Soemardjan dan Soemardi merumuskan kebudayaan sebagai semua hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat. Karya masyarakat menghasilkan teknologi dan benda-benda yang diperlukan oleh manusia untuk menguasai alam sekitarnya agar kekuatan serta hasilnya dapat diabdikan untuk keperluan masyarakat.

Rasa yang meliputi jiwa dan manusia mewujudkan segala kaidah-kaidah dan nilai-nilai sosial yang perlu untuk mengatur masalah-masalah masyarakat dalam arti luas. Di dalamnya agama, ideologi, kebatinan, kesenian, kesenian dan semua unsur yang merupakan hasil ekspresi jiwa manusia yang hidup sebagai anggota masyarakat. Selanjutnya cipta merupakan kemampuan mental, kemampuan berfikir orang-orang yang hidup bermasyarakat.

### **Struktural Fungsional**

Pendekatan fungsional berusaha untuk melacak penyebab perubahan sosial sampai ketidakpuasan masyarakat akan kondisi sosialnya yang secara pribadi mempengaruhi diri mereka. Pendekatan ini merupakan suatu bangunan teori yang paling besar pengaruhnya dalam ilmu sosial di abad sekarang. Fungsionalisme struktural adalah sebuah sudut pandang luas dalam sosiologi dan antropologi yang berupaya menafsirkan masyarakat sebagai sebuah struktur dengan bagian-bagian yang saling berhubungan. Fungsionalisme menafsirkan masyarakat secara keseluruhan dalam hal fungsi dari elemen-elemen konstituennya; terutama norma, adat, tradisi dan

institusi. Fungsi dikaitkan sebagai segala kegiatan yang diarahkan kepada memenuhi kebutuhan atau kebutuhan-kebutuhan dari sebuah sistem. Teori Struktural Fungsional mengasumsikan bahwa masyarakat merupakan sebuah sistem yang terdiri dari berbagai bagian atau subsistem yang saling berhubungan. Bagian-bagian tersebut berfungsi dalam segala kegiatan yang dapat meningkatkan kelangsungan hidup dari sistem. Fokus utama dari berbagai pemikir teori fungsionalisme adalah untuk mendefinisikan kegiatan yang dibutuhkan untuk menjaga kelangsungan hidup sistem sosial.

### ***Uang Panaik di Suku Bugis***

*Uang panaik* adalah sejumlah uang yang wajib diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak wanita sebagai pemberian ketika akan melangsungkan perkawinan selain mahar. Pemberian uang merupakan salah satu langkah awal yang harus dilakukan oleh laki-laki ketika akan melangsungkan perkawinan yang ditentukan setelah adanya proses lamaran. Jika lamaran telah diterima maka tahap selanjutnya adalah penentuan uang panaik yang jumlahnya ditentukan terlebih dahulu oleh pihak wanita yang dilamar dan jika pihak laki-laki menyanggupi maka tahap perkawinan selanjutnya bisa segera dilangsungkan. Walaupun terkadang terjadi tawar-menawar sebelum tercapainya kesepakatan jika pihak laki-laki keberatan dengan jumlah uang panaik yang dipatok.

Adapun akibat jika pihak laki-laki tidak mampu menyanggupi jumlah uang panaik yang ditargetkan, maka secara otomatis perkawinan akan batal dan pada umumnya implikasi yang muncul adalah pihak keluarga laki-laki

dan perempuan akan mendapat cibiran atau hinaan di kalangan masyarakat setempat.

Menurut Cristian Pelras, dalam Manusia Bugis memberikan pengertian tentang tradisi *Uang Panaik*., ia menentang penjelasan para peneliti asing yang mengistilahkan *Uang Panaik* sebagai harga perempuan, yang mengatakan juga uang panaik dalam arti kesehariannya adalah uang naik merupakan syarat khusus untuk menaiki perempuan atau menidurinya. Menurutnya, istilah itu keliru, karena dalam prakteknya tak demikian. Harga perempuan bugis yang utama tetaplh harga diri *siri'* (malu). Harga diri perempuan bugis tak tertukar dengan nilai. Sebab perempuan pun dalam konteks masyarakat bugis diberikan keluwesan dan sangat fleksibel. Gambaran dan penjelasan pelras, tentang hebatnya masyarakat bugis dalam memberikan posisi perempuan, yang tidak dibatasi diurus rumah tangga. Perempuan juga memiliki ruang untuk menentukan pendapat dan mengajukan pikiran.

## **METODE PENELITIAN**

### **Lokasi Penelitian**

Mendapatkan data dan memudahkan informasi yang diperlukan, berkaitan dengan permasalahan dan pembahasan ini maka penulis melakukan penelitian dengan memilih lokasi penelitian di Desa Sanglar Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. Lokasi ini dipilih karena Desa Sanglar merupakan daerah yang mempunyai kebanyakan masyarakat suku Bugis. Desa Sanglar ini salah satu Desa di Kabupaten Indragiri Hilir

yang mayoritas penduduknya bersuku Bugis dan Jawa. Minoritasnya Melayu, Jawa, Banjar dan lain-lain.

### **Subyek Penelitian Subjek Penelitian**

<b>NO</b>	<b>Nama</b>	<b>Status</b>
1	<b>Dr. Yusuf daeng MH. Ph.D</b>	<b>Budayawan/Aka demisi</b>
2	<b>Drs. H. Alimuddin M.Si</b>	<b>Ketua KKSS Prov. Riau</b>
3	<b>H. Andi Massakir ang</b>	<b>Ketua KKSS Kec. Reteh</b>
4	<b>Janjang</b>	<b>Tokoh Adat</b>
5	<b>Idrus</b>	<b>Masyarakat</b>
6	<b>Mansur</b>	<b>Masyarakat</b>
7	<b>Nurasidah Puspita</b>	<b>Masyarakat</b>

Sumber data : Data Lapangan 2017

Subyek dalam penelitian ini ditentukan dengan *Purposive Sampling*. Merupakan yaitu teknik sampling yang Satuan samplingnya dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu dengan tujuan untuk memperoleh satuan sampling yang memiliki karakteristik atau kriteria yang dikehendaki dalam pengambilan sampel. Sesuai dengan namanya, sampel diambil dengan maksud dan tujuan yang diinginkan peneliti atau sesuatu diambil sebagai sampel karena peneliti menganggap bahwa seseorang atau sesuatu tersebut memiliki atau mengetahui informasi yang diperlukan bagi penelitian yang dia buat.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Secara umum yang dimaksud wawancara adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilaksanakan dengan tanya jawab lisan, sepihak, berhadapan muka dan dengan arah tujuan yang telah ditentukan.

Observasi adalah suatu teknik atau cara untuk mengumpulkan data dilapangan dengan melihat dan mengamati secara cermat agar dapat diambil data yang akurat dan nyata. Observasi dilakukan dengan cara pengamatan langsung yang meliputi pengamatan terhadap aktifitas kebudayaan petalangan.

### **Analisis Data**

Teknik yang digunakan dalam penelitian adalah teknik analisa deskriptif kualitatif, dimana hal tersebut didasarkan pada beberapa pendapat yang menyatakan bahwa analisa data merupakan proses memberi arti pada data. Dengan demikian analisa data tersebut terbatas pada penggambaran, penjesalan dan penguraian secara mendalam dan sistematis tentang keadaan sebenarnya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN PERKAWINAN DI SUKU BUGIS**

### **Tujuan perkawinan menurut adat**

Dalam pandangan masyarakat adat, bahwa perkawinan bertujuan untuk membangun, membina dan memelihara hubungan kekeluargaan dan kekerabatan yang rukun dan damai. Dikarenakan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat adat yang menyangkut tujuan perkawinan harus diatur dengan tata tertib adat agar dapat terhindar dari penyimpangan dan pelanggaran yang memalukan

yang akhirnya akan menjatuhkan martabat, kehormatan keluarga dan kerabat yang bersangkutan. Seperti yang demikian pula tersimpul ungkapan Orang Bugis yang mengatakan sebagai berikut: *Seseorang belum dikatakan sempurna jikalau kepalanya belum berhubungan dengan bahunya.* Pengetian dari ucapan ini ialah bahwa manusia baru dapat dikatakan manusia sempurna yang didalam bahasa bugis disebut *tau*. Seseorang yang belum kawin diumpakan mempunyai tubuh yang belum lengkap karena kepalanya dan selangkanya (tubuhnya) dianggap belum berhubungan suami dan isteri dipermasak sebagai kepala dan badan yang harus dihubungkan untuk menjadi manusia yang sempurna. Suami dan isterinya menjadi merupakan pelengkap antara satu dengan yang lainnya.

### **Bentuk-bentuk perkawinan**

Perkawinan dalam suku Bugis disebut *sialayang* artinya saling mengambil satu sama lain. Didalam referensi lainnya disebut *mabbine* artinya menanam benih dalam kehidupan berumah tangga. Sedangkan didalam upacara perkawinan disebut *mappabotting*.

### **Perkawinan dalam peminangan**

Bentuk perkawinan dalam peminangan ini berlaku umum baik dari golongan bangsawan maupun dari orang biasa. Apabila telah terjadi kesepakatan dalam peminangan maka hubungan kedua calon pengantin ini disebut *abbayung* atau bertunangan. Cara perkawinan dalam peminangan ini adalah suatu cara adat untuk menjamin terciptanya keluarga yang

diterima umum dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat.

### **Perkawinan dengan *annyala***

Dalam perkawinan dengan *annyalaberarti* berbuat salah. Dalam hal ini berbuat salah terhadap adat perkawinan yang diwujudkan dengan kawin lari. *Annyala* ada beberapa macam yaitu,

1. *Silariang*
2. *Nilariang*
3. *Erangkale*

### **Proses pelaksanaan upacara**

Tata tertib perkawinan antara masyarakat adat berbeda dengan masyarakat adat lainnya, antara suku bangsa dan suku bangsa lainnya sangatlah berbeda. Jelaslah kiranya, bahwa perkawinan dapat terjadi karena adanya kebutuhan seks (biologis), kebutuhan rasa aman (psikologis) serta kebutuhan sosial-ekonomi dan sebagainya. Karena fungsi inilah menyebabkan perkawinan tersebut harus diselenggarakan secara normatif menurut adat istiadat tertentu yang berlaku dalam masyarakat setempat dan harus diselenggarakan pula secara sungguh-sungguh dalam suatu acara perkawinan.

### **Upacara Pra Perkawinan**

Suku Bugis pada umumnya lebih cenderung memilih jodoh dari lingkungan keluarga sendiri karena dianggap sebagai perkawinan atau perjodohan yang ideal. Akan tetapi, perjodohan tersebut tidaklah meupakan hal yang berkawijaban. Dewasa ini banyak juga laki-laki menikah diluar lingkungan kerabat. Selain itu, perjodohan ideal selain dari kerabat adalah perjodohan yang didasarkan pada kedudukan *Assikapukeng*, yaitu kedua mempelai memiliki stratifikasi sosial yang

sederajat dalam masyarakat, baik dilihat dari segi keturunan (bangsawan atau orang biasa), pendidikan, kedudukan dalam struktur pemerintahan, maupun harta kekayaan. Setelah jodoh dipilih dan dirasa sudah cocok maka dilanjutkan tahap selanjutnya.

### ***Penjajakan (Mammanu-manu)***

Melihat atau mencari jalan sebagai penyelidik. Usaha semacam ini adalah mengetahui secara rahasia tentang kemungkinannya pihak laki-laki mengajukan lamaran pada gadis yang dipilih. Usaha penyelidikan ini juga bermaksud untuk memastikan apakah gadis yang dipilih sudah ada yang mengikat atau belum. Kegiatan juga bertujuan untuk mengenali jati diri gadis itu dan kedua orang tuanya, terutama hal-hal yang berkaitan tentang keterampilan rumah tangga, pemahaman agamanya, sifat-sifat, tingkah laku, budi bahasa dan lain sebagainya.

### ***Kunjungan Lamaran (Madduta)***

Madduta artinya pihak laki-laki mengutus beberapa orang terpandang (keluarga atau orang kepercayaan) baik kalangan keluarga maupun selain keluarga untuk menyampaikan lamaran. Pada proses pelamaran, biasanya orang tua laki-laki tidak terlibat dan pihak laki-laki juga tidak ikut serta. Utusan disebut sebagai *to madduta* sedangkan pihak perempuan disebut sebagai *to ridutai*. *To madduta* memiliki peranan yang sangat penting dalam menentukan diterima atau tidaknya suatu lamaran. *To madduta* harus berhati-hati, bijaksana dan pandai membawa diri agar keluarga si gadis tidak tersinggung.

### **Penyerahan *Uang Panaik***

*Uang Panaik* merupakan uang antaran yang harus diserahkan oleh keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan sebagai biaya dari prosesi perkawinan. Penyerahan uang belanja ini juga menelan biaya yang banyak, dimana keluarga perempuan akan membuat persiapan yang besar untuk menyambut kedatangan rombongan calon mempelai laki-laki yang akan membawa uang antaran.

Uang Panaik bertujuan untuk mengukuhkan hasil kesepakatan yang telah dilakukan pada saat *mappettu* adaHal-hal yang dilakukan saat *mappenre doi'* (pemberian *Uang Panaik*) ialah *Mappasiarekkeng* berarti mengukuhkan kembali kesepakatan-kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya. Acara ini dilaksanakan ditempat mempelai perempuan. Pengukuhan kesepakatan ditandai dengan pemberian hadiah pertunangan dari pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai perempuan sebagai *passio* atau pengikat berupa sebuah cincin emas.

### ***Mappaiseng dan Mattampa* (menyebarkan berita dan menyampaikan undangan)**

Setelah kegiatan penyerahan *Uang Panaik* telah selesai, maka kedua pihak keluarga calon mempelai akan menyampaikan berita mengenai perkawinan ini. Biasanya yang diberitahu adalah keluarga yang sangat dekat, tokoh masyarakat yang dituakan, serta tetangga-tetangga dekat berhubung mereka inilah yang akan mengambil peran terhadap kesuksesan semua rangkaian upacara perkawinan ini. Pemberitahuan tersebut sekaligus sebagai permohonan bantuan

baik pikiran, harta, tenaga demi terselenggaranya upacara perkawinan tersebut

### ***Mappatetong sarapo*(mendirikan bangunan)**

*Massarapo* ialah mendirikan bangunan tambahan untuk tempat pelaksanaan upacara perkawinan. *Sarapo* adalah rumah tambahan yang didirikan disamping kiri atau kanan rumah yang akan ditempati dalam proses pesta perkawinan nantinya.

### ***Mappasau botting dan cemme passili*(merawat dan memandikan pengantin)**

*Mappasau botting* artinya merawat pengantin. Kegiatan ini dilakukan didalam ruangan tertentu selama tiga hari berturut-turut sebelum hari pesta perkawinan. Setelah itu dilaksanakan upacara adat *ma pacci* dilaksanakan pada waktu malam menjelang acara akad nikah keesokan harinya. Upacara *ma pacci* adalah salah satu upacara adat Bugis yang dalam pelaksanaannya menggunakan daun pacar/inai. Sedangkan *cemme passili* ialah mandi tolak bala, yaitu bentuk suatu permohonan kepada Allah SWT

### **Akad nikah**

Masyarakat Bugis pada umumnya beragama islam. Oleh karena itu acara akad nikah dilangsungkan menurut tuntutan ajaran islam dan dipimpin oleh seorang penghulu dari Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Sebelum akad nikah atau ijab qabul dilaksanakan, mempelai laki-laki, orang tua laki-laki, atau wali mempelai wanita, dan dua saksi dihadirkan oleh kedua belah

pihak ditempat pelaksanaan akad nikah dilangsungkan. Setelah semuanya siap akad nikah akan segera dilangsungkan.

### **Mappanre temme dan mabrasanji (malam khatam quran dan pembacaan kitab barzanji**

Upacara khatam quran dan kitab barzanji sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT. Dan pujian kepada nabi besar Muhammad SAW. Acara ini biasanya dilakukan setelah sholat magrib dan dipimpin oleh seorang imam atau ustadz. Selanjutnya dilanjutkan makan bersama dengan makan *gletto* (sejenis gulai tulang lembu) dan sebelum pulang, yang membaca barzanji diberikan *tello botting* (telur yang ditusuk dari bumbu yang biasanya diletakkan disamping pengantin) untuk oleh-oleh keluarga dirumah.

### **Resepsi atau pesta perkawinan**

Secara garis besar dalam resepsi perkawinan dibagi menjadi dua tahap yaitu *mengantara botting* dan *marrola*.

### **Mengantar pengantin (Mengantara botting)**

*Mengantara botting* adalah mengantar mempelai pria ke rumah mempelai wanita untuk melaksanakan beberapa serangkaian kegiatan seperti *madduppa botting*, akad nikah, dan *mappasikarawa*. mempelai pria diantar oleh iringan-iringan di antaranya *indo' botting*, dua orang *passeppi* (pendamping mempelai) yang terdiri dari anak laki-laki, beberapa kerabat atau orang-orang tua sebagai saksi-saksi pada acara akad nikah, pembawa mas kawin dan pembawa hadiah-hadiah lainnya.

### **Madduppa botting (menyambut kedatangan pengantin)**

Madduppa botting berartinya menyambut kedatangan mempelai pria dirumah mempelai wanita. Acara penyambutan tersebut biasanya disambut seni beladiri sejenis seni silat bunga yang berjumlah ganjil kemudian masuk disambut oleh pagar ayu tiga pasang laki-laki dan perempuan yang memakai pakaian adat. Kemudian satu orang *padduppa* atau penyambut yang bertugas *pangampo were* (penebar beras) biasanya dilakukan wanita paruh baya mengenakan sarung sutera sebagai wakil orang tua mempelai wanita.

### **Mappasikarawa atau malluka jenne (sentuhan pertama)**

Pada saat mengantar pengantin, mempelai pria dituntun oleh orang yang dituakan menuju kedalam kamar mempelai wanita untuk *ipasikarawa* (dipersentuhkan) kegiatan ini disebut *mappasikarawa* atau *mappasiluka*, yaitu mempelai pria harus menyentuh salah satu anggota mempelai perempuan. Kegiatan ini dianggap penting karena menurut anggapan sebagian masyarakat bugis bahwa keberhasilan kehidupan rumah tangga berdua mempelai tergantung sentuhan pertama mempelai pria terhadap wanita.

### **Upacara nasehat perkawinan dan perjamuan**

Setelah kedua mempelai duduk bersanding di pelaminan, selanjutnya dilanjutkan upacara nasehat perkawinan. Tujuan dari acara ini adalah untuk menyampaikan petuah, pesan, dan nasehat kepada kedua

mempelai agar mereka mampu membangun rumah tangga yang sehatera, rukun, dan damai. Nasehat perkawinan biasanya disampaikan oleh seorang ustadz yang telah mempratekkan cara membangun rumah tangga yang sejahtera dan bahagia sehingga dapat dijadikan teladan bagi kedua mempelai.

### **Marola ( kunjungan balasan)**

*Mapparola* atau *marola* adalah kunjungan balasan dari pihak mempelai wanita ke rumah mempelai pria. Pengantin diantar secara iring-iringan yang biasanya membawa hadiah sarung tenun untuk keluarga suaminya. Setelah mempelai wanita dan pengiringnya tiba di rumah mempelai pria, mereka langsung disambut dengan seni silat dan seksi *paduppa* sama halnya dengan ditempat mempelai wanita.

### **Upacara pasca perkawinan**

Setelah upacara pasca perkawinan dilangsungkan, masih terdapat sejumlah kegiatan yang juga perlu sebagai bagian dari adat perkawinan Bugis. Diantaranya ialah: **Maddutung (melepas baju pengantin)**

*Maddutung* merupakan istilah kiasan yang artinya melepas baju pengantin ialah proses dimana acara pasca perkawinan telah usai maka dilakukan upacara maddutung ini. Biasanya pengantin pria memakai celana hitam dan baju kemeja lengan panjang dan kopiah. Dilakukan lah upacara pembacaan kitab barzanji, pengantin pria biasanya berdiri didepan pintu untuk menyambut para tamu yang hadir. Setelah *mabarasanji* dilakukan dengan jamuan makanan

khas bugis seperti onde-onde, beppa rica, dan lain sebagainya.

### **Ziarah Kubur**

Meskipun banyak pihak mengatakan ziarah kubur bukanlah merupakan rangkaian dalam upacara Adat Bugis namun sampai kegiatan ini selalu menjadi ritunitas ataupun tradisi yang merupakan adat kebiasaan bagi masyarakat Bugis. Kedua pengantin baru tersebut bersama keluarga sang isteri melakukan ziarah kemakam-makam leluhur. Kegiatan ini dimaksudkan untuk penghormatan dan rasa syukur bahwa keluarga mereka telah melakukan perkawinan. Biasanya ziarah kubur dilaksanakan yaitu lima hari atau seminggu setelah kedua belah pihak melaksanakan upacara perkawinan.

### **Massita biseng (bertemu besan)**

*Massita biseng* adalah kunjungan kedua orang tua pengantin laki-laki bersama beberapa kerabat terdekat kerumah pengantin wanita ntuk bertemu dengan besannya (orang tua pengantin wanita). Kegiatan ini biasanya dilaksanakan pada pagi hari atau setelah upacara *maddutung*.

### **UANG PANAİK PADA MASYARAKAT SUKU BUGIS Makna Perempuan Pada Suku Bugis**

Perempuan Bugis merupakan pribadi yang memiliki wilayah aktivitas tersendiri. Menurut pepatah orang Bugis, wilayah perempuan adalah sekitar rumah, sedangkan ruang gerak kaum pria “menjulung hingga ke langit”. Hal tersebut menjelaskan bahwa dalam sebuah kehidupan rumah tangga terdapat peranan yang berbeda

antara laki-laki dan perempuan. Perempuan memiliki peran yang pada umumnya hanya sebatas wilayah domestik, sebagai ibu (*indo'ana*) yang menjalankan kewajibannya menjaga anak, menumbuk padi, memasak, mencuci, menyediakan lauk pauk dan berbelanja keperluan keluarga. Pekerjaan utamanya dalam rumah dan sekitarnya serta mengatur dan membelanjakan pendapatan suami selaku pengurus yang bijaksana (*pa'taro malampé' nawa-nawa-é*). Hal itu tidak menjadikan peranan seorang perempuan Bugis hanya berakhir pada tingkat domestik.

### **Perempuan Bugis fase sebelum menikah**

Keistimewaan yang melekat dalam perempuan Bugis dapat dilihat dari penyebutan identitas berdasarkan status sosialnya. Gadis perawan, mereka yang telah menikah dan yang berstatus ibu memiliki penyebutan masing-masing. *Ana' dara* adalah sebutan untuk gadis perawan Bugis. Panggilan tersebut mengindikasikan paduan kata 'anak' dan 'darah'. Darah adalah simbol kemanusiaan sekaligus menjadi penegas identitas. Mereka dianggap suci, jika darah yang mengalir di tubuhnya masih belum terkontaminasi atau tercampur.

Pengertian ini terkait dengan ketatnya tradisi keluarga dalam memilih calon pendamping bagi si gadis. Mereka ingin agar anak gadis mereka tetap menjaga kesucian mereka dengan menikahkannya bersama laki-laki dari kalangan yang baik-baik pula.

### **Nilai Uang Panaik di Masyarakat Suku Bugis**

*Uang panaik* dalam tradisi Bugis merupakan sejumlah uang yang diberikan oleh calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita sebagai sebuah penghargaan dan rutinitas penghormatan terhadap norma dan strata sosial. *Uang Panaik* untuk menikahi gadis Bugis terkenal tidak sedikit jumlahnya tergantung pada tingkatan strata sosial dan pendidikan dari perempuan tersebut, pengambilan keputusan akan besarnya *Uang Panaik* terkadang dipengaruhi oleh keputusan keluarga perempuan (Saudara ayah ataupun saudara ibu) oleh karena besarnya *Uang Panaik* yang terkadang tidak mampu diberikan oleh pihak laki-laki kepada perempuan membuat sang pasangan yang telah saling mencintai ini melakukan tindakan diluar dari tradisi Bugis yaitu kawin lari (*Sliariang*). Uang puluhan juta atau bahkan sampai pada ratusan juta menjadi normal yang lumrah, terlebih lagi jika calon mempelai perempuan adalah keturunan darah biru (Punya gelar adat seperti Andi dan Daeng) ataupun tingkat pendidikan calon mempelai perempuan adalah S1, S2, PNS, haji, dll maka uang panaiknya akan berpuluh-puluh sampai beratus-ratusan juta.

Semakin tinggi nominal *Uang Panaik* yang diminta mampu dipenuhi oleh calon mempelai pria, hal tersebut akan menjadi *prestise* (kehormatan) bagi pihak keluarga perempuan. Kehormatan yang dimaksud disini adalah rasa penghargaan yang diberikan oleh pihak calon mempelai pria kepada wanita yang ingin dinikahinya dengan memberikan pesta yang megah untuk pernikahannya melalui *Uang Panaik* tersebut.

Mahar dipegang oleh istri dan menjadi hak mutlak bagi dirinya sendiri, Uang Panaik dipegang oleh orang tua istri dan digunakan untuk membiayai semua kebutuhan jalannya resepsi pernikahan, sedangkan uang jujuran dipegang oleh orang tuanya akan tetapi sang anak akan tetap mendapatkan sebagian dari jujuran tersebut. (Iswanto, 2008: 110)

### **Dampak sosial *Uang Panaik***

Kompleksitas budaya pernikahan pada masyarakat Bugis merupakan nilai-nilai yang tak lepas untuk dipertimbangkan dalam perkawinan seperti status sosial, ekonomi, dan nilai-nilai budaya dari masing-masing keluarga pria maupun wanita.

Hukum adat pada hakikatnya mengutamakan adanya musyawarah dan mufakat, baik didalam keluarga, hubungan kekerabatan, ketetanggaan, memulai suatu pekerjaan maupun mengakhiri suatu pekerjaan, apalagi yang bersifat peradilan dalam menyelesaikan perselisihan antara yang satu dan yang lainnya, diutamakan jalan penyelesaiannya secara rukun dan damai secara musyawarah dan mufakat, dengan saling memaafkan tidak begitu saja terburu-buru pertikaian itu langsung dibawa dan disampaikan ke pengadilan negara.

### **KESIMPULAN**

1. Berdasarkan pemaparan beberapa bab diatas maka penulis menyimpulkan Masyarakat suku Bugis di desa Sanglar yang berasal jazirah pulau sulawesi bagian selatan yang terkenal menjunjung tinggi nilai, adat, dan tradisi. Salah

satu tradisi yang masih kental sampai sekarang ialah tradisi *Mappabotting*.

2. Tradisi perkawinan dalam masyarakat suku Bugis ialah *Mappabotting*. Dalam acara *Mappabotting* mempunyai banyak tahapan-tahapan seperti Menyelidik (*Accini'rorong*) Meraba-raba (*Mappese'-pese*) Kunjungan Lamaran (*Madduta*) Penyerahan *Uang Panaik* hingga pesta (*tudang botting*). Setelah pasca perkawinan kemudian dilanjutkan upacara *maddutung* (melepas baju pengantin) dan ditutup bertemu besan.
3. Didalam perkawinan hal paling utama ialah *Uang Panaik* yakni sejumlah nominal uang yang telah disepakati oleh kedua belah pihak guna untuk melengkapi persiapan pesta perkawinan. Akan tetapi hal ini dihadapkan permasalahan tingginya *Uang Panaik* yang dipatok. Faktor penyebab tingginya *Uang Panaik* ialah status ekonomi, jenjang pendidikan, kondisi fisik dan antara gadis atau janda. Hal ini berdampak dalam kehidupan individu sosial dan bermasyarakat dampak yang terjadi ialah gengsi sosial, psikologis seorang pemuda bahkan tingginya *Uang Panaik* ini

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **BUKU**

- Abu Hamid. 2003. *Siri'dan Pesse'*. Pustaka Refleksi :Makassar.
- Bagong Suyanto, Sutinah. 2011. *Metode Penelitian Sosial. Berbagai Alternatif*

- Pendekatan. Kencana : Jakarta.
- Burhan Bungin. 2009. *Sosiologi Komunikasi Teori Paradigma, dan Diskursus Teknologi Komunikasi Di Masyarakat*. Kencana: Jakarta.
- Christian Pelras. 2006. *Manusia Bugis*. Nalar bekerja sama dengan Forum Jakarta Paris : Jakarta
- Elly M. Setiadi, H. Kama Abdulhakam, Ridwan Effendi, 2006. *Ilmu Sosial & Budaya Dasar*, Prenada Media Group : Jakarta
- Faisal, Sanafiah. 2011. *Format-Format Penelitian Sosial*. Raja Grafindo Persada : Jakarta
- Farouk Muhammad dan Djali. 2005. *Metode Penelitian Social*. Restu Agung : Jakarta
- George Ritzer. 1992. *Sosiologi Ilmu Berparadigma Ganda*. Rajawali Press : Jakarta
- Ihsan Daeng. 2012. *Adat Dan Upacara Perkawinan Daerah Sulawesi Selatan*. Bakti Pena : Makassar.
- Kamanto Sunarto, 2005. *Pengantar Sosiologi Edisi Ketiga*. Lembaga Penelitian Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia : Jakarta
- Koentjaraningrat, 1980. *Sejarah Antropologi I*. Universitas Indonesia : Jakarta
- Kuper, Adam. 1996. *Pokok dan Tokoh Antropologi*. Bhratara : Jakarta
- M. Toha Anggoro, dkk. 2008. *Metode Penelitian*. Universitas terbuka. Jakarta
- M. Yamin Sani, H. Makmun Badaruddin. 1989. *Arti Lambang Dan Fungsi Tata Rias Pengantin Dalam Menanamkan Nilai-Nilai Budaya Daerah Sulawesi Selatan*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan : Ujung Pandang.
- Mohd. Yusuf Daeng, 2008. *Orang Bugis di Semenanjung Melayu*. Pekanbaru
- Nanang Martono, 2012. *Sosiologi Perubahan Sosial*. Raja Grafindo Persada : Jakarta
- Pananrangi Hamid, 1991. *Pola Pengasuhan Anak Pada Masyarakat Secara Tradisional Daerah Sulawesi Selatan*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan : Ujung Pandang
- Piotr Sztompka, 1993. *Sosiologi Perubahan Sosial*. Prenada : Jakarta.
- Rahim Mame, Rachmat dkk, 1977. *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sulawesi Selatan*. Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan : Sulawesi Selatan.
- Soerjono Soekanto, 1983. *Beberapa Teori Sosiologi Tentang Struktur Masyarakat*, Cv Rajawali : Jakarta
- Sulasman Dan Setia Gumilar. 2013. *Teori-Teori*

*Kebudayaan Dari Teori Hingga Aplikasi*, Pustaka Setia : Bandung

Syahrial Syarbaini Dan Rusdiyanda, 2009, *Dasar-Dasar Sosiologi*, Garaha Ilmu : Yogyakarta

## JURNAL

Imam Ashari, 2016. *Makna Mahar Adat Dan Status Sosial Perempuan Dalam Perkawinan Adat Bugis Di Desa Penengahan Kabupaten Lampung Selatan..* Universitas Lampung : Bandar Lampung

Rika Elvira. 2014. *Ingkar janji atas kesepakatan uang belanja (uang panai') dalam perkawinan suku bugis - makasar.* Skripsi. Universitas Hasanuddin : Makasar

Robi Armilus. 2015. *Perubahan peran batin di suku petalangan.* Skripsi, Universitas Riau : Pekanbaru

Sasni Fitri. 2011. *Perkawinan sumbang pada masyarakat adat didesa sendayan kecamatan kampar utara kabupaten kampar.* Skripsi. Universitas Riau : Pekanbaru

## INTERNET

<http://www.dosenpendidikan.com/pengertian-fungsi-dan-5-asas-sistem-sosial-budaya-indonesia/>.

Diakses Pada Hari Minggu 04 Juni 2017 Pukul 12 : 10

<http://www.bugiswarta.com/2016/07/03/pini-uang-panai-antara-gengsi-dan.html>

Diakses Pada Hari Minggu 04 Juni 2017 Pukul 12 : 37

<https://kampungbugis.com/value/gender-dalam-konsepsi-adat-suku-bugis>.

Diakses Pada Hari Minggu 04 Juni 2017 Pukul 13 : 23

<http://regional.kompas.com/read/2017/03/13/08532951.uang.panai.tanda.penghargaan.untuk.meminang.gadis.bugis-makassar>.

Diakses Pada Hari Senin 13 Maret 2017 Pukul 20: 15

<https://www.goodnewsfromindonesia.id/2017/01/16/tradisi-uang-panai-suku-bugis-yang-jumlahnya-fantastis>.

Diakses Pada Hari Senin 16 Januari 2017 Pukul 21: 40